



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 117/G/2020/PTUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam Persidangan dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara;

ABD. AZIZ, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun Trebung RT.01

RW.01 Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng
Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Kaur Tata Usaha dan
Umum Desa Lenteng Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

ACH. SUPYADI, SH.,MH. Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara &
Konsultan Hukum Lawyer Single Fighter ACH.
SUPYADI, SH.,MH. beralamat kantor di Dusun
Gunggung RT.02 RW.01 Desa Gunggung Kec. Batuan
Kabupaten Sumenep, E-mail :
supyadisumenep@gmail.com. berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2020.

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;

Melawan

KEPALA DESA LENTENG BARAT, berkedudukan di Jl. Lenteng Gading Desa
Lenteng Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep Provinsi
Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut:

- Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 13 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14 Juli 2020 di bawah Register Perkara Nomor: 117/G/2020/PTUN.SBY;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 117/PEN-MH/2020/PTUN.SBY, tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 117/PEN-PP/2020/PTUN.SBY, tanggal 16 Juli 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 117/PEN-HS, tanggal 10 Agustus 2020 tentang Hari Sidang;
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 117/G/2020/PTUN-SBY, tertanggal 10 Agustus 2020;
- Telah membaca berkas perkara Nomor: 117/G/2020/PTUN-SBY;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 13 Juli 2020 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14 Juli 2020 dibawah Register Perkara Nomor: 117/G/2020/PTUN.SBY, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa:

1. Keputusan Kepala Desa Lenteng Barat Nomor: 188/61/KEP/435.308.102/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lenteng Barat, sebagai Kepala Urusan Umum, atas nama MOH THOHIR, tanggal 8 Juni 2020;
2. Keputusan Kepala Desa Lenteng Barat No: 188/47/KEP/435.308.102/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lenteng Barat, atas nama ABD. AZIZ, tanggal 23 April 2020;

Halaman 2 dari 5 halaman Perkara Nomor 117/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap Pemeriksaan Persiapan Ke 2 tanggal 10 Agustus 2020, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Penggugat tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor: 117/G/2020/PTUN.SBY;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap Jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka gugatan perkara Nomor 117/G/2020/PTUN.SBY harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka segala biaya yang

Halaman 3 dari 5 halaman Perkara Nomor 117/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 117/G/2020/PTUN.SBY, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, SH.,MH, dan GANDA KURNIAWAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ENIS TRIWIDAYATI, SH.,MH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH.

Halaman 4 dari 5 halaman Perkara Nomor 117/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, SH.,MH.

2. GANDA KURNIAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ENIS TRIWIDAYATI, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)